



Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Jln. RE Martadinata 91511 082188446510

rsud.sulbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
Sulawesi Barat

Instalasi Radiologi

No. SK : 3215

Persyaratan

1. Surat pengantar
2. Pelayanan X-ray dengan kontras : (a) puasa 8 jam sebelum pemeriksaan; (b) membawa hasil laboratorium (BUN, SC); (c) urus-urus dengan minum garam inggris.
3. Pelayanan CT Scan kepala, leher, thorak, ekstremitas atas dan bawah dengan dan tanpa kontras: (a) membawa hasil laboratorium (BUN, SC); (b) langsung dikerjakan.
4. Pelayanan CT Scan abdomen dengan dan tanpa kontras: (a) puasa minimal 8 jam sebelum pemeriksaan; (b) melampirkan hasil laboratorium (BUN, SC); (c) dijadwalkan (minimal 1 hari sebelum pemeriksaan).
5. Pelayanan USG abdomen atas dan bawah: puasa minimal 6-8 jam sebelum pemeriksaan kecuali USG Ginjal dan ginekologi tidak perlu puasa, hanya minum dan tahan kencing.
6. Pelayanan ABVS : (a) umur 15 tahun ke atas; (b) tidak sedang menstruasi; (c) tidak sedang hamil dan menyusui; (d) dilakukan pada hari ke 7-10 setelah menstruasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/ keluarga melakukan registrasi
2. Menunggu panggilan sesuai dengan ruang pemeriksaan
3. Dilakukan pemeriksaan sesuai dengan surat pengantar
4. Dilakukan pembacaan - ekspertisi
5. Penyerahan hasil - kembali ke unit pengirim

Waktu Penyelesaian

0

Rata-rata 3 jam (d disesuaikan dengan jenis pemeriksaan)

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Jln. RE Martadinata 91511 082188446510

rsud.sulbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Tidak dipungut biaya

Umum : Sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2021.

JKN : Permenkes nomor 64 Tahun 2016.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Radiologi

Pengaduan Layanan

1. Email : rsud.provinsi.sulbar@gmail.com
2. Telp :082188446510
3. SMS/WA : 082188446510
4. Kotak Saran
5. Petugas Informasi dan Pengaduan